

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Modus Program Haji (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr)

**Afif Ma'ruf Zainurohman, Antonius Sidik Maryono, dan Dwi Hapsari
Retnaningrum**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
afif.zainurohman@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Dalam persidangan pembuktian penuntut umum wajib mengajukan alat bukti yang sah salah satunya yaitu keterangan saksi sebagai upaya untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan sehingga mendapatkan kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus program haji serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan berdasarkan putusan dan perundang-undangan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa keterangan saksi dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus program haji mempunyai kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan dipersidangan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga hakim telah memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Saran dari peneliti bahwa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti harus diajukan di persidangan terutama alat bukti keterangan saksi karena apabila saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan keterangannya itu dapat mengurangi bahkan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan hakim harus lebih teliti dalam melihat fakta yang terungkap di persidangan sehingga menimbulkan keyakinan hakim dan tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi, Tindak Pidana Penipuan

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dengan cara yang halal, seperti bekerja pada sebuah perusahaan, menjadi guru, polisi, dokter, dan sebagainya. Namun tidak jarang orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, baik dimata masyarakat maupun hukum. Salah satu perilaku tercela dan tidak sesuai dengan hukum adalah penipuan. Contoh kasus penipuan yang terjadi adalah di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut yang melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada saat sidang pembuktian penuntut umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa mengajukan beberapa alat bukti. Salah satunya yaitu keterangan saksi. Dalam sidang pembuktian terdapat keterangan saksi yang hadir di persidangan dan ada juga yang dibacakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul: Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Modus Program Haji (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus program haji dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus program haji dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Uraian teks secara sistematis
6. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Modus Program Haji dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr

Pembuktian merupakan peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Kemudian apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah (**Taufik, 2010**). Negara Indonesia menggunakan sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang merumuskan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan di sidang yaitu pemeriksaan saksi. Pasal 1 angka 26 KUHAP, definisi saksi adalah: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

Keterangan saksi dapat memiliki nilai pembuktian diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Koesparmono Irsan dan Armansyah juga berpendapat bahwa saksi yang memberikan kesaksiannya hanya karena mendengar dari orang lain dilarang memberikan keterangan atau keterangannya itu tidak sah menurut hukum (**Irsan, 2016**).

Keterangan saksi agar mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

Pasal 160 ayat (3) KUHAP merumuskan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Berdasarkan pasal tersebut pengucapan sumpah atau janji merupakan syarat mutlak.

Namun sebelum saksi mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan, syarat dijadikan sebagai saksi menurut Pasal 160 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja.

Jadi syarat dijadikannya sebagai saksi apabila Majelis Hakim menanyakan identitas diri dari saksi yang dihadirkan, dan saksi tersebut membenarkannya. Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti adalah keterangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Kemudian jika dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, maka keterangan tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Meskipun demikian, testimonium de auditu perlu didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, namun dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang sah lainnya (**Hamzah, 2008**). Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran juga bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini diatur Pasal 185 ayat (5) KUHP.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus dinyatakan di persidangan. Hal ini diatur Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang. Jadi apabila keterangan dinyatakan diluar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa disebut dengan unus testis nullus testis. Hal ini diatur Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pasal 185 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Dari pasal tersebut bahwa keterangan saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangannya dinyatakan di persidangan. Namun Pasal 162 ayat (1) KUHP memberikan pengecualian sebagai berikut

Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Purworejo bahwa dalam pembuktian terdapat keterangan saksi yang hadir di persidangan ada juga keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum. Berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam memberikan keterangan telah disumpah dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan. Kemudian dari keterangan para saksi tersebut memiliki persesuaian antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan tersebut telah memenuhi syarat dijadikan sebagai keterangan saksi, sehingga menurut Pasal 160 ayat (2) dan (3) KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) hingga ayat (6) KUHAP keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai salah satu alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berbeda dengan keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum. Berdasarkan kasus tersebut apabila melihat Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang intinya keterangan saksi dapat dibacakan di persidangan apabila memenuhi alasan yang sah sesuai dengan undang-undang. Namun penuntut umum tidak menjelaskan alasan saksi tidak dapat dihadirkan. Jadi jika dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai salah satu alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Kemudian apabila melihat Pasal 162 ayat (2) KUHAP bahwa jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan meskipun menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun berdasarkan Pertimbangan Hakim bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, oleh karena dalam memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian telah disumpah terlebih dahulu, maka apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah di persidangan, dapat merupakan alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagai berikut:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Jadi dalam kasus ini, keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dapat memiliki kekuatan pembuktian namun dengan syarat, apabila keterangan saksi yang dibacakan tersebut telah disumpah dahulu di Penyidik Kepolisian dan keterangannya tersebut memiliki persesuaian dengan saksi yang disumpah di persidangan.

Berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum memiliki persesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan, sehingga keterangan saksi yang dibacakan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang disumpah dipersidangan. Hal ini juga selaras dengan Pasal 162 ayat (2) KUHAP dan dihubungkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa apabila saksi tidak dapat hadir dipersidangan namun keterangannya itu telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 ayat (2) KUHAP) dan terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Jadi dalam kasus ini, keterangan saksi yang hadir dan disumpah di persidangan, apabila dihubungkan dengan saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh penuntut umum, keterangan dari para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Berdasarkan kasus ini maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi baik keterangan saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum memiliki kekuatan pembuktian karena terdapat persesuaian yang kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Modus Program Haji Dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr

Peranan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan melalui proses peradilan harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini juga bersesuaian dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch bahwa hukum harus memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (**Susanto, 2014**). Segala sesuatu yang terbukti di persidangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan hakim. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 182 ayat (4) KUHAP sebagai berikut:

Musyawah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu dari surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, serta pasal-pasal dalam tindak pidana. Pertimbangan non yuridis antara lain latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama, dan sifat terdakwa di persidangan (**Susanto, 2014**).

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan mengkaji unsur-unsur pasal tersebut, disesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan serta alat bukti dan barang bukti yang ada, hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur barangsiapa

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, unsur ini dibuktikan dengan identitas terdakwa yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa menjawab benar dan tidak *error in persona*, sehingga unsur ini terbukti menurut hukum.

2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terbukti maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini dibuktikan dengan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan berupa printout rekening koran milik terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur ini yaitu rangkaian kebohongan. Demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapus piutang

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terbukti maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini dibuktikan dengan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga mengakibatkan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa. Demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

5) Unsur jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini dibuktikan dengan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang

bukti yang diajukan di persidangan sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang kemudian dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terdapat persesuaian dan berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga mempertimbangkan non yuridis. Bahwa pertimbangan non yuridis tersebut berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan non yuridis tersebut digunakan oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Majelis Hakim dalam memutus perkara terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi asas kepastian hukum karena dasar pertimbangan hakim dalam memutus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan. Hal ini juga selaras dengan Pasal 182 ayat (4) KUHPA dihubungkan dengan Pasal 183 KUHPA bahwa hakim dalam mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (Pasal 182 ayat (4) KUHPA) dan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan atas pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya (Pasal 183 KUHPA).

Kemudian dihubungkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepastian hukum, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa mendasarkan pada surat dakwaan, dua alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan di persidangan, memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, serta terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain.

Menurut peneliti dalam kasus ini juga sependapat bahwa mempertimbangkan kepastian hukum saja sudah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena berdasarkan Pasal 183 KUHPA dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHPA, dalam pembuktian apabila ternyata telah memenuhi pasal tersebut, maka sudah cukup membuktikan terdakwa telah

bersalah melakukan tindak pidana. Demikian Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Keterangan saksi dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus program haji mempunyai kekuatan pembuktian baik keterangan saksi yang disumpah di persidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum karena keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP.
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus program haji dalam Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan pidana bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana.

2. Saran

1. Penuntut umum dalam mengajukan alat bukti harus diajukan di persidangan terutama alat bukti keterangan saksi, kecuali apabila saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan penuntut umum harus memberikan alasan yang jelas sesuai dengan yang diatur di undang-undang, karena dapat mengurangi bahkan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak semata-mata berdasar tuntutan penuntut umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih teliti dan peka dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga dari fakta yang ada di persidangan tersebut menimbulkan keyakinan hakim terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa serta tepat dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Irsan, Koesparmono dan Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.

Taufik, Mohammad dan Suharsil. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Susanto, Nur Agus. (2014). *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST*. Jurnal Yudisial.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)